



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 89 TAHUN 1999

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 9
TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

GUBERNUR LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Tengah Nomor
188.342/0741/03/1999 tanggal 30 Juni 1999 perihal
Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9
Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lampung Tengah.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk
mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran
Negara Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2688).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3373)

4. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengembangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan = KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Pada Peraturan Daerah Kabupaten ini kata :

- "Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah" diubah dan harus dibaca "Kabupaten Lampung Tengah"
- "Lurah" kepada Daerah Tingkat II Lampung Tengah" diubah dan harus dibaca "Bupati Lampung Tengah"

B. Konsideran mengingat nomor urut 2 diubah dan harus dibaca :

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
6. Pada judul penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten ini "TINGKAT II" diubah dan harus dibaca "KABUPATEN".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 september 1999

GUBERNUR LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO